



**PUTUSAN**

**Nomor 431/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SILFIA MARGARETA ANDREANA FERONIKA**, bertempat tinggal di Alamat Dahulu: Jl. Pasar Waru 17 RT/RW 004/001 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo; Alamat Sekarang: Dusun Sindurejo RT/RW 016/007, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rommy Hardyansah, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Panjangsari No. 9 Labruk Lor, Lumajang dan **Anas Rosidi, S.H.**, Advokat, beralamat di Dusun Rame RT 20/RW 10, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 sebagai Penggugat/Pembanding;

Lawan

**EDWIN DIKWANTORO, S.SOS**, bertempat tinggal di Jl. Pasar Waru 17 RT/RW 004/001 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Christie H.V.Jacobus, SH Dkk.**, Advokat, beralamat di Jl. Rungkut Mapan Barat XI AK-24 Kota Surabaya dan **Rifani Fauzi, S.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Babadan Rukun II No.17 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2020 Nomor. 431/PEN.PDT/2020/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;

*Halaman 1 dari 6 Putusan No.431/PDT/2020/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2020 Nomor. 431/PEN.PDT/2020/PT.SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam mengadili perkara perdata;
3. Berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 32 /Pdt.G / 2020/ PN.Sda. tanggal 22 April 2020, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 22 April 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seuruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 4 Mei 2020 mengajukan permohonan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32 /Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 22 April 2020 sebagaimana terungkap dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana pengantar dari Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut diatas dengan surat meमेori banding tertanggal 4 Mei 2020 di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Halaman 2 dari 6 Putusan No.431/PDT/2020/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana tercatat dari relas penyerahan memori banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Kuasa Terbanding/ Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan diserahkan kepada penggugat/Pembanding tanggal 4 Juni 2020;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Panitera Muda perdata Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Surat NoW.14-U8/2215/HK.02/05/2020 telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang isinya agar memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita pengganti guna memberitahukan kepada Kuasa dari Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat untuk memeriksa berkas ( Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda, dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya relas pemberitahuan, tanggal 4 juni 2020 kepada penggugat/Pembanding dan tanggal 3 Juni 2020 kepada Tergugat/Terbanding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk (seharusnya Sidoarjo) Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda Tanggal 22 April 2020.

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan No.431/PDT/2020/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan semua petitum gugatan Penggugat Pembanding seluruhnya;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku sebenarnya;.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dengan alasan-alasan pada pokok masalahnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari PENGUGAT/PEMBANDING;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32/ Pdt.G/ 2020/PN.Sda, Tanggal 22 APRIL 2020 ;
- Menghukum PENGUGAT/ PEMBANDING membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda, tanggal 22 April 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Saksi- saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang bernama Kristin Puspasari dan saksi Eny Pusparini tidak mengetahui adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.  
Bahwa cekcok diberitahu oleh Penggugat;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti –bukti yang tertulis Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat;
3. Terbanding/Tergugat tidak/ belum pernah melanggar sebagaimana yang dikemukakan di dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 22 April 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Sda, tanggal 22 April 2020, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 oleh **A.Dachrowi,S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Muhammad Legowo,S.H**, dan **Mulyanto,S.H** masing - masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.341/PEN.PDT/2020/PT.SBY tanggal 20 Juli 2020,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 Putusan No.431/PDT/2020/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **H. Muhammad, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Legowo, S.H**

**A.Dachrowi, S.H, M.H.**

**Mulyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Muhammad, SH., MH.**

Perincian biaya banding:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Redaksi putusan    | Rp. 10.000,-                                   |
| 2. Materai            | Rp. 6.000,-                                    |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u>                           |
| Jumlah                | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |